



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan Ahmad Yani No. 05 Ngawi Kode pos 63202, Telp. 0351 749198 Fax. 0351 749079 Email: pendidikan@ngawikab.go.id
Website: <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
KB NURUL IMAN**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor 100.3.12/1853.1/404.301/2023 Tanggal 29 Desember 2023 diberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada:

Nama Lembaga	KB NURUL IMAN
Alamat	RT 05 RW 04 Dusun Ngembak Desa Munggrat Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi
NPSN	69921590
Tanggal berdiri	01 Februari 2014
Akta Notaris	Anggaran Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nurul Iman
Notaris	Suroso, S.H., M.Hum., M.Kn
Tanggal Notaris	17 Februari 2016
No Notaris	122
Akreditasi	

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan 28 Desember 2026

Ngawi, 29 Desember 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI**


SUMARSONO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
19690705 199003 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan Ahmad Yani No. 55 Ngawi Kode pos: 63202, Telfon: 0351 749158 Fax: 0351 749079 Email: pendidikan@ngawikab.go.id
Website: <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI
Nomor: 100.3.12/1853.1/404.301/2023**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
KB NURUL IMAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala KB NURUL IMAN Nomor 18/KB NURUL IMAN/XI/2023 Tanggal 14 November 2023, maka perlu memverifikasi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku,
- b. bahwa mendasar Berita Acara hasil verifikasi yang dilakukan oleh Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Padas Nomor 421.9/332/404.301.2.06/2023 Tanggal 11 Februari 2023 telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
- c. bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Perpanjangan Izin Operasional KB NURUL IMAN

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif;
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 189 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan Berita Acara Hasil Verifikasi Pemohonan Perpanjangan Izin Operasional KB NURUL IMAN Nomor 421.9/332/404.301.2.06/2023 Tanggal 11 Februari 2023 oleh Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Padas.

Memutuskan

Menetapkan KESATU	Perpanjangan Izin Operasional KB NURUL IMAN
	Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada
	Nama Lembaga KB NURUL IMAN
	Alamat RT 05 RW 04 Dusun Ngembak Desa Munggut Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi
	NPSN 69921590
	Tanggal Berdiri 01 Februari 2014
	Akta Notaris Anggaran Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nurul Iman
	Notaris Surono, S.H., M.Hum., M.En
	Tanggal Notaris 17 Februari 2016
	No Notaris 122
	Akreditasi

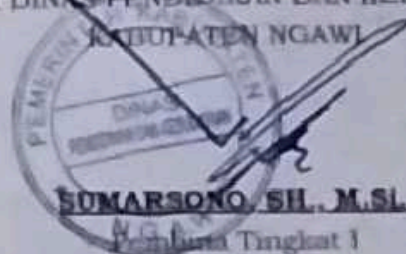
- KEDUA Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan 28 Desember 2026
- KETIGA Perpanjangan Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Perpanjangan Izin Operasional dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pencabutan Izin Operasional
- KELIMA Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi

Tanggal 29 Desember 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN NGAWI



SUMARSONO SH., M.Si.

Pejabat Tingkat 1

19690705 199003 1 012

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

- h. 1. Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Padas
- 2. Ketua yayasan KB NURUL IMAN
- 3. Arsip